

Jokowi Keluhkan soal Data Pertanian Tak Akurat, Pemerintah Jadi Kedodoran

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bahwa data pertanian yang dimiliki pemerintah seringkali tidak akurat. Hal ini menjadi salah satu hambatan di dalam merealisasikan kebijakan pertanian di lapangan.

"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa? Butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan (tidak) akurat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam peluncuran Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5).

Sensus ini, sebut Presiden, merupakan yang pertama sejak sepuluh tahun terakhir. Padahal, menurut Presiden, Sensus Pertanian paling tidak dilaksanakan lima tahun sekali. Sebab akurasi data pertanian merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satu contohnya, sebut Presiden Jokowi, terkait distribusi pupuk subsidi untuk petani.

"Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi. Katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak,

"Pak pupuk enggak ada?," kata Jokowi menanggapi keluhan para petani.

"Mungkin supply-nya kurang, mungkin distribusinya enggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali oh ya bukan 9 juta ton (yang diperlukan) tapi 13 juta ton misalnya," jelasnya.

Oleh karenanya, Jokowi mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 yang akan dilakukan pada 1 Juni hingga 30 Juli mendatang. Sensus kali ini dilaksanakan dengan fokus kepada lima bidang, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

"Saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian mensukseskan sensus ini yang nanti dilaksanakan dari 1 Juni sampai 30 Juli. Artinya dua bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas," kata Jokowi menambahkan.

Adapun sensus ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KASUS DUGAAN KORUPSI BTS

Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) menyampaikan keterangan disaksikan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022, di Jakarta, Senin (15/5). Kejaksan Agung bersama BPKP menghitung kerugian keuangan negara kasus korupsi tersebut mencapai Rp 8,32 triliun lebih.

Dedi Mulyadi Didaftarkan Partai Golkar dan Gerindra sebagai Caleg, Kok Bisa?

Peraturan KPU (PKPU) melarang partai politik mengajukan nama bacaleg yang berpotensi ganda atau menjadi caleg dari partai lain.

JAKARTA (IM) - Partai Golkar dan Partai Gerindra sama-sama mendaftarkan nama mantan Wali Kota Purwakarta, Dedi Mulyadi, sebagai calon anggota legis Latif (caleg) yang akan bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Kok bisa?

Partai Golkar sebut hingga pendaftaran untuk anggota legis Latif di Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya belum menerima surat pengunduran diri dari Dedi Mulyadi.

"Kami belum menerimanya langsung (surat pengunduran diri Dedi Mulyadi).

Belum ketemu langsung dengan Pak Dedi dan sampai hari ini Pak Dedi masih kami daftarkan sebagai caleg," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (14/5) malam.

Doli memastikan, akan memanggil Dedi Mulyadi usai dikabarkan menjadi bakal caleg dari Partai Gerindra. Sebab, sampai saat ini pihaknya masih mendaftarkan Dedi Mulyadi sebagai bakal caleg.

"Kita nanti akan mengundang Pak Dedi untuk meminta klarifikasi dan sampai saat ini namanya masih

kami daftarkan sebagai caleg," ucap Doli.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan turut mendaftarkan nama Dedi Mulyadi menjadi bakal caleg dari Partai Gerindra.

Selain Dedi, artis Melly Goeslaw, Taufik Hidayat, Ari Sihale, Derry Dradjad, Didi Mahardika putra Rahmawati Soekarnoputri maju menjadi bakal caleg Partai Gerindra.

"Yang juga baru saja menyatakan gabung dengan kami ada Kang Dedi Mulyadi," ucap Muzani saat mendaftarkan bakal caleg DPR RI ke kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Dedi Mulyadi akan maju sebagai caleg dari Partai Gerindra di Dapil Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

"Insyallah beliau nyaleg," kata Muzani.

Surat Pengunduran Diri

KPU RI memastikan akan mengecek kegunaan dari para bacaleg dalam proses verifikasi administrasi.

"Pada tanggal 15 Mei-23 Juni 2023 adalah sub tahapan di mana KPU RI melakukan verifikasi administrasi kebenaran dan kegunaan bakal calon," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (15/5).

Idham menekankan Peraturan KPU (PKPU) melarang partai politik mengajukan nama bacaleg yang berpotensi ganda. Hal ini diatur di dalam Pasal 240 ayat 1 huruf o dan p UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf o dan p dan Pasal 12 ayat 1

huruf b angka 5 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

"Dalam partai politik mengajukan daftar bakal calon legislatif, partai politik dilarang mengajukan nama bakal calon legislatif yang berpotensi ganda," ujar Idham.

"Di mana bakal calon (legislatif) hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) dapil," lanjut dia.

Apabila seorang bacaleg hendak maju di pileg dengan kendaraan parpol yang berbeda, wajib menyerahkan pengunduran diri kepada parpol lamanya.

"Selanjutnya bagi bakal calon petahana wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023," kata Idham. ● han



ANDI ARIEF DIPERIKSA KPK

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappil) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/5). KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Sandiaga Uno Belum Putuskan ke Parpol Mana Akhirnya Berlabuh

JAKARTA (IM) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ternyata belum memutuskan ke partai politik (parpol) mana ia akan berlabuh. Sandiaga masih berencana bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Peratuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono untuk menyamakan persepsi soal langkah politik yang akan ditempuhnya.

"Bahwa sesuai arahan Pak Ketum (Mardiono) bahwa akan mengikuti tahapan atau proses. Di mana saya menyampaikan pembicaraan dan pemikiran dalam konsep politik amar ma'ruh nahi munkar (upaya mewujudkan kemashlahatan bersama, bukan untuk satu kelompok atau golongan saja)," ujar Sandiaga dalam keterangannya yang diterima wartawan, Senin (15/5).

Sandiaga menyatakan kecocokan dengan PPP selanjutnya akan disesuaikan dengan kondisinya ke berbagai pondok

pesantren maupun bertemu para kyai dan ulama. Namun, Sandiaga mengaku tidak diburu-buru waktu oleh Mardiono untuk menentukan sikap apakah bakal bergabung dengan PPP atau tidak.

"Beberapa pesan dan wejangan (Mardiono) kita lakukan tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru, tapi melalui tahapan dan mengajak lebih banyak lagi untuk bergabung bersama dalam pemikiran percepatan pembangunan kita dengan konsep Islam rahmatan lil alamin," katanya.

"Kita dalam beberapa bulan akan menghadap ke Pak Ketum untuk menanyakan proses selanjutnya seperti apa," ujar Sandiaga.

Seperti diketahui Sandiaga sudah mundur dari partai yang membesarkannya, yaitu Partai Gerindra. Belakangan ini Sandiaga terlihat dekat dengan PPP dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). ● han

Oknum Jaksa di Sumut Diduga Peras Tersangka Puluhan Juta Rupiah

JAKARTA (IM) - Kejagung telah mencopot sementara oknum jaksa di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang diduga memeras keluarga pelaku tindak pidana narkoba. Dugaan pemerasan itu sempat viral dalam video di media sosial.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana mengatakan, oknum jaksa itu juga sudah diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan akan memberi tindakan tegas dan memproses hukum oknum jaksa tersebut jika terbukti melakukan tindak pidana.

"Saya akan tindak tegas sejauh kesalahan yang anda perbuat. Tidak ada tempat

bagi jaksa untuk menyelenggarakan jabatan jaksanya," ucap Burhanuddin, Senin (15/5).

Burhanuddin sudah memberikan arahan khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan jajarannya agar melakukan pemeriksaan secara obyektif. Dia juga meminta agar setiap hasil pemeriksaan segera dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

"Jangan ada yang ditutupi dan apabila ada temuan, segera sampaikan kepada media dan publik. Lakukan tindakan cepat untuk pemeriksaan semua saksi-saksi yang terlibat. Tidak ada toleransi bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa untuk melakukan penyimpangan," ucapnya.

Diketahui, dalam video yang beredar, diduga jaksa tersebut meminta uang sebesar Rp 80 juta kepada ibu tersangka narkoba. Dalam video terdengar suara ibu dari tersangka narkoba mengaku tidak memiliki uang lagi, untuk membayar jaksa tersebut.

"Jadi saya ini enggak bisa diperas orang, enggak ada uang (lagi), ini saya ada uang saya kasih tambahan Rp 5 juta," ujar wanita di dalam video.

Wanita itu juga mengaku sudah beberapa kali mencicil biaya yang diminta EKT. Mulai dari nominal Rp 5 juta hingga Rp 30 juta. Kemudian, jaksa EKT lalu tampak mengangguk. Sementara ibu tersangka narkoba tampak menyerahkan uang ratusan ribu rupiah kepada EKT. ● han

FOTO: ANT



TARGET PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM

Warga melintas di permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/5). Kemenko PMK menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, lebih cepat enam tahun dari target agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan pembubaran PT PERKEBUNAN INTI MERAUKE (dalam Likuidasi) diumumkan berdasarkan Neraca untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 tercatat total Aktiva, Hutang dan Modal sebesar Rp. 125.000.000,- akan menjadi hak dan kewajiban para pemegang saham untuk bagian yang sama besarnya.
Jakarta, 16 Mei 2023
Likuidator PT PERKEBUNAN INTI MERAUKE (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan pembubaran PT GRAHA PRAKARSA INDONESIA (dalam Likuidasi) diumumkan berdasarkan Neraca untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 tercatat total Aktiva, Hutang dan Modal sebesar Rp. 55.000.000,- akan menjadi hak dan kewajiban para pemegang saham untuk bagian yang sama besarnya.
Jakarta, 16 Mei 2023
Likuidator PT GRAHA PRAKARSA INDONESIA (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM
Sesuai dengan pasal 127 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pengalihan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas PT. MEGA ADI CITRA, berkedudukan di Kota Yogyakarta ("Perseroan") tersebut telah disusun rancangan pengalihan saham yang ringkasannya sebagai berikut:
1. Rencana susunan pemegang saham paska pengambil alihan adalah:
- sebanyak 9.500 saham milik PT. DELTA BUANA KINERJA dialihkan kepada Nyonya RINA ANANDITA;
- sebanyak 500 saham milik PT. ARTABRATA MULTI INVESTINDO dialihkan kepada Nyonya INTAN NURCAHYA
Selhingga susunan kepemilikan menjadi sebagai berikut:
- Nyonya RINA ANANDITA sebanyak 9.500 saham
- Nyonya INTAN NURCAHYA sebanyak 500 saham
2. Persyaratan dan tata cara pengalihan saham:
- Pengalihan saham ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mengindahkan persetujuan yang diperlukan
- Sehubungan dengan hal tersebut, pihak ketiga yang berkepentingan dapat menghubungi Direksi Perseroan, pada setiap hari kerja, Pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) WIB Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman di Surat Kabar
- Setelah lewat jangka waktu tersebut, segala keberatan dari pihak ketiga manapun tidak dapat dilayani lagi
Direksi